

Komersialisasi Barang Publik

Ahmad Ma'ruf

Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hangat dibicarakan oleh masyarakat tentang jual-beli kios ataupun lapak di pasar-pasar tradisional tidak lepas dari substansi dan penegakan tatakelola atas pasar itu sendiri. Jual-beli hak penggunaan kios dan lapak sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kasus ini sudah lama dan jamak muncul di hampir semua daerah.

Pasar, dalam hal ini yang dimaksud adalah pasar tradisional yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, pada hakekatnya adalah barang publik. Sebagai barang publik, maka kewenangan dan tatakelola diatur dalam regulasi daerah, seperti peraturan daerah ataupun peraturan wali kota/bupati. Keberadaan pasar wajib diorientasikan untuk kemaslahatan umum.

Status kepemilikan dan penguasaan atas barang publik, termasuk pasar merupakan area pembeda dengan barang privat. Munculnya kasus jual beli kios ataupun lapak yang selama ini terjadi karena bias makna atas barang publik. Implikasinya dalam hal tata kelola pasar juga akan mengkaburkan status pasar sebagai barang publik seakan sebagai barang privat.

Dibanyak daerah, kasus jual beli kios dan lapak bersumber dari pelegalan hak pada para pedagang yang memiliki izin berdagang pada suatu kios atau lapak untuk dapat mengalihkan hak penggunaan pada pihak lain. Aturan inilah yang menjadi sumber terjadinya jual beli kios-kios pasar di berbagai daerah.

Regulasi yang mengizinkan pengguna barang publik untuk dapat mengalihkan hak penggunaannya kepada pihak lain menjadi lubang hukum yang mengkaburkan barang publik menjadi barang privat. Para pedagang yang memegang kartu bukti pedagang merasa memiliki atas hak suatu kios ataupun lapak sehingga ketika tidak lagi akan berdagang maka dengan leluas menjualnya pada pihak lain. Padahal itu sangat bertentangan dengan kaidah tatakelola barang publik, dimana hak penggunaan wajib kembali pada pemerintah daerah.

Pada banyak kasus, ketika ada pembangunan pasar, ataupun pemindahan lokasi pasar, muncul para spekulasi yang ambil untung atas kenaikan nilai suatu lokasi dari sebuah kios ataupun lapak. Merasa memiliki hak atas penggunaan maka hak tersebut akan dijual pada pihak lain yang memang butuh untuk berprofesi sebagai pedagang. Harga pengalihan hak

atas kios ataupun lapak sangat tergantung dengan prospek ekonomis. Semakin lokasi strategis, maka semakin mahal nilai transaksi atas pengalihan hak tersebut.

Agar praktik ini tidak terjadi, maka perlu pelurusan kembali regulasi tentang pasar. Terapkan kaidah pengelolaan pasar sebagai barang publik secara tegas. Perlu pencantuman penegakan sanksi atas pelanggaran tatakelola barang publik. Selama ada lubang hukum untuk terjadinya pengalihan hak penggunaan barang publik yang secara langsung dapat dilakukan oleh pedagang maka praktik jual beli kios ataupun lapak akan terus terjadi.**

Terpublikasi di Kolom Analisis Harian Tribun Yogyakarta, 10 Oktober 2016